

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.¹

Wujud nyata dari implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kekuasaan kehakiman (*judicial power*), yang diselenggarakan dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Selain secara komplementer terdapat fungsi pemasyarakatan, advokat serta notaris untuk mendukung tugas penegakan hukum. *Recht positie* dari subsistem peradilan pidana Indonesia adalah Kepolisian dan Kejaksaan serta

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994. hlm. 12-13

Pemasyarakatan masuk ranah eksekutif, sedangkan Pengadilan masuk ranah yudikatif. Kemudian advokat merupakan pejabat publik yang *independend* di mana advokat tidak berada di dalam dua ranah yang ada tersebut.²

Tugas dan fungsi sub sistem peradilan pidana tersebut menegakan hukum demi kemaslahatan masyarakat, meskipun posisi sub sistem peradilan pidana beragam namun dalam menjalankan fungsinya jelas atas nama negara. Sub sistem peradilan pidana berada di atas semua ranah dan kekuasaan yang ada di negara Indonesia secara operasional dalam kewenangan. Realita tersebut menjadi sulit dimaknai seimbang apabila bekerjanya sub sistem peradilan pidana tersebut berhadapan dengan eksistensi Hak Asasi Manusia. Konkritnya adalah dalam penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati kepada seseorang yang diduga keras dan terbukti melakukan suatu kejahatan yang sangat berat, misalnya terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, makar, dan korupsi.

Hukuman mati di dalam Pasal 10 Buku Kesatu (*Algemene Bepalingen*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana pokok (*principal*). Tahun 1918 keberadaan hukuman mati dalam KUHP Indonesia (*wetboek van strafrech voor Nederland Indie*), sementara itu negeri Belanda sendiri Tahun 1830 telah menghapus hukuman mati dalam *Wetboek van Strafrecht*.³

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 10 (sepuluh) pasal tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati antara lain:

1. Pasal 104 makar membunuh presiden;
2. Pasal 111 Ayat (2) penghianatan dalam arti luas;

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

³ Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister Semarang, 2012, hlm. 1.

3. Pasal 124 Ayat (3) *Jo.* Pasal 129 pengkhianatan dalam arti sempit (negara sahabat);
4. Pasal 140 Ayat (3) makar berencana terhadap kepala negara sahabat;
5. Pasal 185 *Jo.* 340 duel yang dilakukan dengan rencana;
6. Pasal 340 pembunuhan berencana;
7. Pasal 365 Ayat (4) perampokan berat;
8. Pasal 368 Ayat (2) pemerasan berat;
9. Pasal 444 pembajakan yang berakibat matinya obyek;
10. Pasal 479 Ayat (2) pembajakan udara yang berakibat matinya obyek dan hancurnya pesawat udara.⁴

Sementara itu KUHP Militer meliputi beberapa Pasal antara lain:

1. Pasal 64 Ayat (1) pengkhianatan militer;
2. Pasal 65 Ayat (2) dan (3) pemberontakan militer;
3. Pasal 66 pemberantan pemberontakan militer;
4. Pasal 67 pemata-mataan (*verspieding*);
5. Pasal 68 interniran yang melanggar perjanjian;
6. Pasal 73 menyerahkan pos, dan sebagainya;
7. Pasal 75 Ayat (2) sambil menghasut melarikan diri;
8. Pasal 76 Ayat (2) sebagai perwira pemegang komando menggagalkan operasi militer;
9. Pasal 82 merusak suatu perjanjian;
10. Pasal 89 desersi ke pihak musuh;
11. Pasal 90 dengan akal bulus atau karangan bohong desersi ke musuh;
12. Pasal 103 Ayat (5) membangkang terhadap perintah dinas untuk melakukan gerakan nyata terhadap musuh;
13. Pasal 109 insubordinasi pada waktu perang dan perlawanan nyata bersama (*muiterij*) dalam perahu atau pesawat di mana tidak terdapat pertolongan segera;
14. Pasal 114 pimpinan dari pengacauan militer (*miltiaire oproer*) dalam keadaan perang atau di perahu atau pesawat di mana tidak terdapat pertolongan segera;
15. Pasal 118 Ayat (3) penjaga yang meninggalkan posnya yang berupa suatu perahu atau pesawat dalam keadaan darurat, dan sebagainya;
16. Pasal 135 Ayat (3) penghasutan untuk melakukan delik militer atau delik umum yang berat;
17. Pasal 137 yang termasuk militer yang disiap-siagakan untuk perang dengan tenaga berserikat melakukan kekerasan terhadap seseorang atau barang orang lain, dan sebagainya;
18. Pasal 138 melakukan kekerasan terhadap orang mati, luka atau sakit dalam peperangan, dan sebagainya;
19. Pasal 142 perampokan dengan berserikat.⁵

⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, hlm.7.

⁵ Imron Anwari, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer dan Akibatnya*, Pustaka Muda, Manado, 2012, hlm. 14.

Sanksi hukuman mati juga terdapat dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, di antara Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang menyatakan bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun

Selain itu beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 80 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) huruf (a)
2. Pasal 80 Ayat (3) huruf (a)
3. Pasal 81 Ayat (3) huruf (a)
4. Pasal 82 Ayat (1) huruf (a)
5. Pasal 82 Ayat (2) huruf (a)
6. Pasal 82 Ayat (3) huruf (a)⁶

Hal tersebut sementara ini bahwa eksistensi hukuman mati dalam Sistem Pidana di Indonesia mengalami perkuatan dengan lahirnya beberapa undang-undang di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Apabila kita

⁶ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 2.

merujuk kepada ketentuan pasal yang mengatur mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28I, yakni ada beberapa butir yang menyinggung bukan saja berlawanan dengan eksistensi hukuman mati tetapi hak hidup seseorang dalam arti luas. Misalnya hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Dengan demikian terdapat dualisme yakni di satu sisi hak hidup sebagai hak asasi manusia dilindungi, tetapi di sisi lain sanksi hukuman mati dilembagakan dan mengalami perkuatan.

Pro dan kontra mengenai hukuman mati telah membawa perdebatan sampai upaya uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28i UUD 1945, sebab di tengah beberapa perubahan yang mendasar tersebut, ternyata dalam RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang selama ini menjadi kontroversi, hukuman mati. Perspektif global menunjukkan pandangan pro dan kontra terhadap eksistensi pidana mati dan eksekusinya.⁷ Kendati argumentasi mereka tidak selalu mengenai hukum⁸ tetapi lebih kepada pendekatan sosial dan kemanusiaan, namun patut dicermati agar eksistensi hukuman mati lebih tepat tujuannya.

Hak Asasi Manusia secara universal sudah lama dilindungi di dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada Pasal 3 yang menyatakan *everyone has the right to life, liberty and security person*. Kemudian di dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diatur dalam Undang-

⁷ Badra Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁸ Philipe, Selznik dan No.net *the law has No.t been a logic* bahkan Satjipto Rahardjo menyatakan hukum itu bukan manusia, tetapi untuk manusia dalam Fachmi *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Disertasi dipertahankan di Unpad, 29 Juli 2009.

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yakni baik di dalam ICCPR maupun undang-undang tersebut mengatur hak hidup pada Pasal 6 Ayat (1) dan pembatasan penerapan hukuman mati Ayat (2) sampai dengan Ayat (6). Secara eksplisit Pasal 6 Ayat (1) menyatakan *every humanbeing has the inherent right to life. The right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*. Statuta Roma 1988 membatasi pengaturan dan penjatuhan hukuman terhadap penjahat perang, misalnya maksimum seumur hidup. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) ”(a) *Imprisonment for a specified numbers of years, which may not exceed a maximum of 30 years; or (b) A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person*”. Kendati pelaku kejahatan tergolong sangat luar biasa kejamnya misalnya genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).⁹

Suatu ketentuan yang nampak dilestarikan yakni terjadi dalam *Statute of International Criminal Tribunal for the Yugoslavia of 1993* yang membatasi hanya pada hukuman penjara. (*vide Pasal 24 Ayat (1)*). Ketentuan maksimum penjara bagi pelaku diatur Pasal 23 Ayat (1) *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda of 1994*. Hal yang sama juga dapat dijumpai pada Pasal 19 Ayat (1) *Statute of the Special Court for Sierra Leone of 2002* yang mengatur pelaku dapat dipenjara hanya dalam kurun waktu tertentu kecuali pelaku atau terpidana di bawah umur. Berkaitan hal tersebut di atas tidak dapat dipungkiri lagi

⁹ Badra Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 7.

bahwa instrumen regional dan internasional hasil bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara implisit menghendaki penghapusan hukuman mati.¹⁰

Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang mengenai penerapan hukuman mati, namun secara sederhana dapat diketahui beberapa terpidana mati yang pernah dieksekusi maupun yang belum dieksekusi. Sebagai contoh berikut data dan nama-nama terpidana yang pernah divonis hukuman mati di Indonesia oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia antara lain:

1. Ali Bajenet (tidak jadi dilaksanakan);
2. Wahab Pena (peristiwa Cikini, 30 Januari 1957 dan Peristiwa Penembakan Presiden Soekarno);
3. Hengki Tupanwel (peristiwa Tanah Abang dan Perampokan Bank);
4. Makar (mendapat grasi pada awal orde baru); Kusni Kasdut;
5. Liong We Tong alias Lazarus dan Tan Tiong Tjoe; Imron bin Muchammad Zein (kasus subversi dan penggerakan pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bandara Dong Muang Bangkok Thailand);
6. Stephanus Karta Cahyadi alias Yongki alias Hok Kiang (pembunuhan berencana terhadap 3 nyawa di Surakarta Tahun 1990-an yang dieksekusi 26 April 1995);
7. Gerungan oleh Mahkamah Militer; Sanusi F, Kamil, Djaja P, Napdi (Peristiwa Idul Adha, 14 Maret 1962 di Istana Presiden, Jakarta);
8. Kartosuwiryo, Dr. Soumokil, S.H. (Doktor di bidang hukum pidana yang pertama kali menjalani pidana mati berdasarkan UU No. 2 Pnps 1964 yang saat itu baru dibuat);
9. Letkol Oentoeng, Syam, Nyono, Pono, Bono, Walujo, Kol. Soedijono (persitiwa G30 S PKI);
10. Sersan Bungkus. Sersan Mukijan, Kapten Suradi (Pasukan Cakrabirawa belum sempat dilaksanakan terpidana sakit meninggal dunia);
11. Sersan Adi Saputro (polisi di Surabaya kasus pembunuhan Letkol TNI AL Purwanto), Murniati (pembunuhan Letkol TNI AL Purwanto kasus Hutang Piutang di Surabaya);
12. Brigita Pranola (kasus narkoba); Imam Samudera, Amrozi (kasus terorisme Bom Bali dan Bom J.W. Marriots).
13. Gunawan Santoso (dalang pembunuhan Bos Group Asaba dan Bintara Kopasus Pengawal)¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

Apabila dihubungkan antara realita pro dan kontra penerapan hukuman mati dengan konsepsi perspektif hukuman mati menurut rejim hukum regional dan internasional yang condong memberi perlindungan HAM terhadap *offender* tanpa argumentasi *offender variabel*, *situation variabel* dan *system variable*, dihubungkan dengan konsepsi perlindungan HAM menurut UUD 1945 amandemen keempat dan realita yang menggambarkan bahwa eksistensi hukuman mati dalam Sistem Pemidanaan Indonesia akan terdapat persoalan politik hukum, sosial dan kultural bangsa Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia buatan kolonial, yang berlaku melalui asas konkordansi Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ruhnya masih terkesan tidak membumi apabila dihadapkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis dengan judul “Penerapan Pidana Mati dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Uraian yang telah digambarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan pidana mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap pidana mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana mati serta perlindungan Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya akan membahas tentang Penerapan Pidana Mati dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif/yuridis yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta melakukan pendekatan empiris.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penerapan pidana mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap pidana mati dalam Sistem Pemidanaan Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki guna dapat mengungkap secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan

permasalahan yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem Pemidanaan Indonesia.

b. Secara praktis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai rangkaian konsepsional yang dibuat secara praktis berdasarkan beberapa aturan-aturan dibandingkan atau dikaitkan dengan fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek kehidupan sehari-hari. Disamping itu juga sebagai acuan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

Dalam kerangka teoritis ini penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang tentang unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Penerapan pidana mati serta perlindungan Hak asasi manusia pelaku tindak pidana dalam Sistem pemidanaan Indonesia. Teori tersebut sebagai *grand theory* adalah Negara Hukum (*Recht Staat*), kemudian *middle range theory* yakni Sistem Peradilan Pidana dan sebagai *Applied Theory* yaitu Tujuan Pemidanaan Indonesia.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 125.

Pelopop hukum Eropa Kontinental Friedrich Julius Stahl¹³ mengemukakan ciri sebuah Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep Negara Hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*) kini juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut negara di samping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28i Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan prinsip negara hukum yang demokratis.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral yang teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukan baginya, hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).¹⁵

¹³ Oemar Seno Adji, *Prasarana dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Masa Jakarta, 1996, hlm. 24.

¹⁴ Konstitusi kita menganut konsep Negara Hukum yang Demokratis dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28i ayat 5 (hasil perubahan kedua).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Harian Kompas 15 Oktober 2006.

Perilaku masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan hukum secara empirik berada dalam suatu budaya hukum yang korup dan ekonomi biaya tinggi menambah carut marutnya penegakan hukum. Sebaik apapun aturan hukum yang dibuat tidaklah menjamin akan dilaksanakan oleh masyarakat, kecuali ada kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan tersebut, kesadaran hukum masyarakat haruslah dibina dan ditata secara terus menerus oleh penyelenggara negara yang profesional yang mempunyai integritas yang teruji dan disiplin yang tinggi, sehingga antara kata dan perbuatan terlaksana dengan baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan dapat merubah budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap perilaku koruptif, menjadi perilaku (budaya) hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kesadaran hukum masyarakat kiranya dapat menjamin masyarakat mematuhi skema hukum yang dibuatnya, sehingga tidak tergelincir dari skema hukum yang dibuatnya sendiri, kesadaran hukum masyarakat banyak ditentukan dari perilaku penyelenggara negara terutama dari sektor penegakan hukum Jaksa, Hakim, Polisi, dan Advokat dan juga pelayanan hukum, seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Pajak, Badan Pemerintahan Negara dan lain sebagainya.

Doktrin mengenai *rule of law*¹⁶ merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan konsep “negara hukum” Istilah atau pengertian *rule of law* paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (atau ideologis). Di dalam arti formil, maka *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap sistem kaidah-kaidah yang

¹⁶ A.V, Dicey, *The Relation between Law and Public Opinion*, dalam Richard D, Schwartz and Jerome H, Skolnik (eds), *Society and the Legal Order*, (New York, London: Basic Books Inc, Publishers, 1970), hlm. 181.

didasarkan pada hirarki perintah merupakan *rule of law*. Dalam arti yang formil ini, maka *rule of law* mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis. *Rule of law* dalam arti materiil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum. Doktrin Negara Hukum juga mempunyai ciri bahwa penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas ketidakberpihakan, yang diimplementasikan dalam prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman selayaknya diupayakan secara profesional oleh lembaga pengadilan yang terpisah dan terbebaskan dari kekuasaan eksekutif.

Sistem Peradilan Pidana tidaklah hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan di dalam memberikan pidana saja, melainkan lebih dari itu yang dibicarakan adalah persoalan mekanisme ataupun manajemen dari bekerjanya peradilan tersebut guna melahirkan suatu keputusan yang adil. Uraian di atas tentunya perlu juga dikaitkan dengan pengertian Sistem Peradilan Pidana, yang dikemukakan oleh Remington dan Ohlin, yang mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap/tingkah laku sosial¹⁷.

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil

¹⁷ Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisonisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 14.

tertentu dengan segala keterbatasannya. Mardjono Reksodiputro¹⁸ memberikan batasan tentang sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Per masyarakatan.

Muladi¹⁹ juga memberikan batasan pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana adalah sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifat yang terlalu formil apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Empat komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Per masyarakatan) sekarang ditambah pengacara dan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang bermakna sebagai sinkronisasi/keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan, pertama sinkronisasi struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, kedua sinkronisasi substansial yaitu keserempakan dalam keselarasan yang sifatnya vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif dan ketiga sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan

¹⁸ Mardjono. Reksodiputro "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)", pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.²⁰

Sistem hukum nasional menyatakan bahwa implementasi dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut, Sistem Peradilan Pidana yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana yang berlandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, (*Staatblad 1941 No. 44*). Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi terlaksananya proses penyelesaian perkara pidana Indonesia telah dicabut beserta semua peraturan pelaksanaannya.

Asas Kekuasaan Kehakiman yang bebas sebagaimana ditegaskan dalam *Basic Principles on the Independency of Judiciary* (1985) yang merupakan salah satu Keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan; telah diadopsi Majelis Umum PBB dengan Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Dokumen tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun. Resolusi PBB memasukkan ketentuan tentang kebebasan

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

menyampaikan pendapat dan berkumpul, kualifikasi, seleksi dan pelatihan, persyaratan pelayanan dan gaji, rahasia profesi, kekebalan, disiplin, penangguhan, dan pemutasian.²¹

Secara spesifik, *Independency of Judiciary* dalam arti luas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengadilan memiliki yuridiksi yang tidak terbatas terhadap seluruh isu-isu yang menyangkut peradilan dan harus memiliki wewenang untuk menetapkan apakah isu-isu yang diharapkan adalah dalam lingkup wewenangnya sebagaimana diperhatikan dalam undang-undang;
- b. Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan dilindungi;
- c. Perlindungan Hak Asasi Manusia para Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama menghadapi setiap tuduhan-tuduhan dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Persoalan rekrutmen, seleksi, mutasi, pelatihan, dan promosi Hakim;
- e. Penegakan disiplin para hakim dan penggajian.²²

Menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri menyangkut pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman (*Judicial Accountability*):

- a. *Political accountability*;
- b. *Society or public accountability*;
- c. *Legal accountability of the state* dan;
- d. *Legal personal accountability of the judge*²³

²¹ *Ibid*, hlm. 5-6.

²² Bagir Manan dalam J, Johansyah *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* Penerbit KBI, Bekasi, 2008, hlm. 139-140.

²³ *Ibid*, hlm. 166-167.

Sebagai salah satu sisi dari *Judicial Accountability* merupakan suatu metode *Impeachment*, terhadap hakim yang dilakukan DPR sebagaimana dilakukan dalam Sistem *Common Law* di Inggris. Bentuk *Political accountability*, ini dapat menjawab prinsip-prinsip *Judicial Immunity* dan pertanggungjawaban perdata diterapkan sangat kaku di negara *Common Law* dari pada di negara-negara *Civil Law*. *Political accountability* dari negara-negara tersebut dipergunakan sebagai unsur kompensasi dalam suatu sistem di mana para hakim hampir kebal sama sekali terhadap tindakan-tindakan yang sangat merugikan para pihak yang berperkara. *Public Accountability* adalah tekanan-tekanan dan kontrol sosial dan Pers yang sering mempengaruhi kebebasan, kemandirian kekuasaan kehakiman. *Legal (vicarious) accountability of the state* ditujukan untuk menghadapi tindakan-tindakan hakim yang merugikan para pihak-pihak, di mana negara berkewajiban untuk memenuhi kerugian-kerugian para pihak yang disebabkan kesalahan para hakim tersebut. *Legal (vicarious) accountability of the judge*, ditujukan untuk melengkapi pertanggungjawaban *judicial* yang bersifat memperbaiki kesalahan (*recovery liability*) para Hakim.²⁴

Bertitik tolak dari keempat model pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman tersebut di atas, maka kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi *Court Administration* dan fungsi-fungsi yudikatif tidak lepas dari keterkaitan atau saling pengaruh antara faktor satu dan lainnya mulai dari penunjukan dan pengangkatan hakim, kontrol parlemen, dan kontrol masyarakat termasuk pers terhadap kinerja para hakim. Di samping itu masih ada tanggungjawab negara atas perilaku hakim

²⁴ *Ibid*, hlm. 168.

yang merugikan para pihak, tanggungjawab hakim secara perorangan baik dari aspek perdata, pidana dan administratif.

Pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dilihat dari elemen kata yang melekat di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut: Sistem, berarti suatu susunan suatu jaringan, sebagai suatu susunan ataupun jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Dengan demikian susunan ataupun jaringan tersebut dapat dikemukakan adanya suatu keteraturan dan penataan yang hierarkhis dan sistematis pada suatu sistem. Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan.

Sistem Pemidanaan di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada KUHP yang tercantum dalam Pasal 10. Pasal ini sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu:

- a. Pidana pokok meliputi:
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara,
 - 3) Pidana kurungan,
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan meliputi:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu,
 - 3) Pengumuman putusan Hakim.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pidana mati masih tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada setiap delik yang diancam dengan pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut melihat bentuk delik itu, maka pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden, apabila terpidana tidak memohon grasi kepada presiden berarti Presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut.

Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menjerat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi sejak penjajahan Jepang di Indonesia, melalui *Stablaad* 1945 Nomor 123, pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati terpidana, hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 83, (ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969) yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dirubah dengan cara ditembak mati.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁵ Sesuai dengan definisi tersebut maka peneliti melakukan analisis pokok-pokok bahasan dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul yaitu:

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 78.

- a. Penerapan hukum adalah menguraikan atau menjabarkan suatu kasus atau kesalahan dari aspek hukum.²⁶
- b. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.²⁷
- c. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁸
- d. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹
- e. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.³⁰
- f. Sistem Pemidanaan adalah susunan (pidana) dan cara pemidanaan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena

²⁶ WJS, Poerwadarminta, Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.hlm.212

²⁷ Sudarto 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung1993, hlm. 4

²⁸ Pasal 1 butir (2)Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

²⁹ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

³⁰ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.³¹

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan permasalahan.³²

Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

³¹Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* Alumni, Bandung, 1993, hlm. 4.

³²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan hukum pendukung pembahasan penelitian seperti Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 227/Pid/Sus/2012/PN. KLD dan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-III-KALIA-05/2012.

- c. Bahan hukum tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal penelitian, dokumen, kamus dan sumber dari internet.

3. Narasumber Penelitian

Penelitian ini memerlukan narasumber yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalianda | : 1 orang |
| b. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data, yaitu memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan
- 2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat.

- 3) Penyusunan Data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data penelitian.

5. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan ke dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi kajian hukum pidana dan tindak pidana, teori dan tujuan pemidanaan, sistem peradilan pidana, penegakan hukum pidana, dan pengertian hak asasi manusia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis mengenai penerapan pidana mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia dan perlindungan hak asasi manusia terhadap pidana mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.

IV. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.